



Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama, berlangsung di gedung yang telah disediakan untuk itu pada hari **Kamis, 15 Maret 2018**, atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. AGUS SALIM**;
2. Tempat lahir : Belawa;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karawasan 2 RT. 001, Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan :

Mahyudin, SH.

Musmulyadi, SH., MH.

Hakim Tunggal;

Panitera Pengganti;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan uraian singkat kejadian/dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 88 ayat (1) Jo. Pasal 88 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung subsider Pasal 18 Jo. Pasal 15 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan;

Menimbang, bahwa terhadap singkat kejadian/dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) Ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RATBAL PASANDE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa telah mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa, setelah dilakukan pengukuran, ternyata bangunan milik Terdakwa berada di atas sempadan jalan dengan jarak 15,6 (lima belas koma enam) meter dari as jalan;
 - Bahwa, bangunan milik Terdakwa terletak di dekat jalan arteri dengan batas sempadan minimal 25 (dua puluh lima) meter dari as jalan;
 - Bahwa, Terdakwa telah diberikan teguran sejak tahun 2014, tetapi tidak diindahkan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan;
2. Saksi **PERTAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa telah mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, setelah dilakukan pengukuran, ternyata bangunan milik Terdakwa berada di atas sempadan jalan dengan jarak 15,6 (lima belas koma enam) meter dari as jalan;
- Bahwa, bangunan milik Terdakwa terletak di dekat jalan arteri dengan batas sempadan minimal 25 (dua puluh lima) meter dari as jalan;
- Bahwa, Terdakwa telah diberikan teguran sejak tahun 2014, tetapi tidak diindahkan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan;
3. Ahli **TRI ASKARI YULIANTO, ST., MM.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa telah mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur merupakan jalan arteri dengan batas sempadan bangunan minimal 25 (dua puluh lima) meter dari as jalan;
- Bahwa, setelah dilakukan pengukuran, ternyata bangunan milik Terdakwa berada di atas sempadan jalan dengan jarak 15,6 (lima belas koma enam) meter dari as jalan; Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan;
- Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan sudah tidak akan mengajukan Saksi dan Ahli lagi;
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;
- Kemudian Hakim menyatakan apabila Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi meringankan di persidangan, maka persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar bangunan milik Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur tidak dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Bahwa benar Terdakwa telah diberikan teguran oleh Pemerintah setempat;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bersalah dan akan membongkar sendiri bangunannya tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **H. AGUS SALIM**;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 4/Pid.C/2018/PN MII tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.C/2018/PN MII tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 88 ayat (1) Jo. Pasal 88 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung subsider Pasal 18 Jo. Pasal 15 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, bangunan milik Terdakwa terletak di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, bangunan milik Terdakwa berada di atas sempadan jalan dengan jarak 15,6 (lima belas koma enam) meter dari as jalan;
- Bahwa, bangunan milik Terdakwa terletak di dekat jalan arteri dengan batas sempadan minimal 25 (dua puluh lima) meter dari as jalan;
- Bahwa, Terdakwa telah diberikan teguran sejak tahun 2014 oleh Pemerintah setempat tetapi tidak diindahkan;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bersalah dan akan membongkar sendiri bangunannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 88 ayat (1) Jo. Pasal 88 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung subsider Pasal 18 Jo. Pasal 15 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan, dimana Terdakwa telah mendirikan bangunan di Jalan Poros Wawondula Timampu, Dusun Belira, Desa Matompi, Kabupaten Luwu Timur yang setelah dilakukan pengukuran, ternyata letaknya 8,6 (delapan koma enam) meter dari as jalan, selain itu bangunan milik Terdakwa tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Menimbang, bahwa Jalan Poros Wawondula Timampu, Dusun Belira, Desa Matompi, Kabupaten Luwu Timur masuk dalam kategori jalan lokal dengan garis sempadan bangunan minimal 15 (lima belas) meter diukur dari as jalan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Pemerintah setempat telah memberikan teguran tetapi tidak diindahkan, tetapi di persidangan mengaku bersalah dan akan membongkar sendiri bangunannya tersebut;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) Jo. Pasal 88 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung subsider Pasal 18 Jo. Pasal 15 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **H. AGUS SALIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mendirikan bangunan di dalam garis sempadan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari **Kamis**, tanggal **15 Maret 2018** oleh kami **Mahyudin, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Musmulyadi, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Baharuddin, S.Pd., M.Si.** sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur serta di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Musmulyadi, SH., MH.

Mahyudin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)